



PUTUSAN
Nomor 73/PID.SUS/2018/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JESLY DONALD LEMPANG Alias JESLY**
Tempat lahir : Ambon.
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 15 Juni 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Karel Satsuitubun, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Anggota Polri.
Pendidikan : SMA (berijasah).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018.
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018;

Hal 1 dari 25 hal Putusan Nomor 73/PID.SUS/2018/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 11 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Friben Herwawan, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE FRIBEN HERWAWAN, SH & Partners, beralamat di Jl. Jenderal Soedirman Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 92/FHP&P/SK-K/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 73/PID.SUS/2018/PT AMB tanggal 6 Nopember 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 53/Pid.Sus/2018/PNTul, tanggal 10 Oktober 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa JESLY DONALD LEMPANG Alias JESLY pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Rumah Kos samping toko G-MART Un Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi bahwa terdakwa memiliki, menguasai ataupun menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara melakukan penyelidikan dengan cara Observasi dan pengamatan. Mendengar informasi bahwa terdakwa berada Rumah Kos-kosan milik isteri terdakwa yakni saksi Margaritha Maria Mahupele Alias Eta yang terletak di samping toko G-MART Un Kec. Dullah Selatan Kota Tual kemudian saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan

Hal 2 dari 25 hal Putusan Nomor 73/PID.SUS/2018/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syah Franggi Kastela Alias Kastela yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara langsung menuju ketempat dimana terdakwa berada. Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar kos-kosan dengan kondisi pintu tidak tertutup, ketika saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan Syah Franggi Kastela Alias Kastela hendak masuk ke dalam kamar kos-kosan tersebut tiba-tiba terdakwa keluar dari kamar kos, setelah itu saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan Syah Franggi Kastela Alias Kastela menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengegedahan serta menjelaskan maksud dan tujuan mereka berada di tempat tersebut kepada terdakwa. Bahwa setelah menjelaskan maksud dan tujuannya kepada terdakwa, saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan Syah Franggi Kastela Alias Kastela bersama dengan terdakwa masuk kedalam kamar kos milik isteri terdakwa tersebut dan melakukan pengegedahan. saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan Syah Franggi Kastela Alias Kastela menyuruh terdakwa untuk memberikan dompet miliknya untuk periksa, lalu dalam pengegedahan tersebut saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan Syah Franggi Kastela Alias Kastela mengambil 1 (satu) buah tas gendong warna hitam yang bertuliskan Arei yang terletak diatas lantai, pada saat itu saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan Syah Franggi Kastela Alias Kastela melakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal yang membuka tas tersebut mengeluarkan seluruh isi tas tersebut, kemudian dari dalam tas tersebut saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Rizal menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar, bahwa pada saat sachet plastik bening ukuran besar tersebut diperiksa ternyata terdapat barang bukti yang diduga berupa sabu-sabu ukuran kecil sebanyak 1 (satu) sachet serta alat hisap sabu milik terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa langsung merampas sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan barang yang diduga sabu-sabu tersebut dari tangan saksi Abdul Rizal Rentua Alias Izal yang kemudian terdakwa membuka sachet plastik bening ukuran kecil tersebut lalu membuang barang yang diduga berupa sabu-sabu yang berada di dalamnya, akan tetapi saksi Abdul Rizal Rentua Alias Izal segera merampas 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil tersebut dari

Hal 3 dari 25 hal Putusan Nomor 73/PID.SUS/2018/PT AMB.



penguasaan terdakwa. Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan oleh saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan Syah Franggi Kastela Alias Kastela terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan barang yang diduga berupa sabu-sabu, 6 (enam) buah pipet plastik warna putih yang salah satu pipet plastik terpasang selang warna bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1(satu) buah selang plastik warna bening tertancap pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah katembat warna pink pada ujungnya tertancap kapas, 2 (dua) buah penutup botol aqua warna biru yang salah satu penutup botol aqua terdapat 2 (dua) lubang, 2 (dua) buah garis gas tokai warna kuning dan biru, 1 (satu) sachet plastik bening berukuran besar, 1 (satu) buah Handpone merek Oppo Android warna silver terpasang 1 (satu) buah baterai merek Oppo dan terpasang 2 (dua) buah kartu telpon seluler Telkomsel dan 1 (satu) buah tas gendong warna hitam betuliskan Arei.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 07 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imanuel Manuputty, SE selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual, menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. 906 / NNF / II / 2018 tanggal 02 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Ardani Adhis Setyawan, Amd., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. SAMSIR, Sst, Mk, M.A.P., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga berupa sabu-sabu tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang berdasarkan lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) tersebut tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa memiliki izin dari

Hal 4 dari 25 hal Putusan Nomor 73/PID.SUS/2018/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JESLY DONALD LEMPANG Alias JESLY pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Rumah Kos belakang Pengadilan Negeri Tual Jl. Karel Satsuitubun Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika dengan menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang dirakit sendiri oleh terdakwa. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membuat botol Aqua yang dimodifikasi (bong) terisi dengan air setengah, kemudian botol aqua tersebut dimasukan sedotan plastik (pipet plastik), lalu pada pipet kaca dimasukan sabu-sabu yang kemudian pipet kaca tersebut dimasukan kedalam sedotan pipet plastic, setelah itu pipet kaca yang terisi sabu-sabu tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap dari hasil pembakaran tersebut, kemudian asap tersebut dihirup melalui pipet plastik yang tersambung dengan botol aqua tersebut ;
- Bahwa Keesokan harinya pada tanggal 12 februari 2018 sekira pukul 10.00 Wit, berawal dari adanya informasi bahwa terdakwa memiliki, menguasai ataupun menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara melakukan penyelidikan dengan cara Observasi dan pengamatan. Mendengar informasi bahwa terdakwa berada rumah kos-kosan milik isteri terdakwa yakni saksi Margaritha Maria Mahupele Alias Eta yang terletak di samping toko G-MART Un Kec. Dullah Selatan Kota Tual kemudian saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan

Hal 5 dari 25 hal Putusan Nomor 73/PID.SUS/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syah Franggi Kastela Alias Kastela yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara langsung menuju ketempat dimana terdakwa berada. Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar kos-kosan dengan kondisi pintu tidak tertutup, ketika saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan Syah Franggi Kastela Alias Kastela hendak masuk ke dalam kamar kos-kosan tersebut tiba-tiba terdakwa keluar dari kamar kos, setelah itu saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan Syah Franggi Kastela Alias Kastela menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengegedahan serta menjelaskan maksud dan tujuan mereka berada di tempat tersebut kepada terdakwa. Bahwa setelah menjelaskan maksud dan tujuannya kepada terdakwa, saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan Syah Franggi Kastela Alias Kastela bersama dengan terdakwa masuk kedalam kamar kos milik isteri terdakwa tersebut dan melakukan pengegedahan. saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan Syah Franggi Kastela Alias Kastela menyuruh terdakwa untuk memberikan dompet miliknya untuk periksa, lalu dalam pengegedahan tersebut saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan Syah Franggi Kastela Alias Kastela mengambil 1 (satu) buah tas gendong warna hitam yang bertuliskan Arei yang terletak diatas lantai, pada saat itu saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan Syah Franggi Kastela Alias Kastela melakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal yang membuka tas tersebut mengeluarkan seluruh isi tas tersebut, kemudian dari dalam tas tersebut saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Rizal menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar, bahwa pada saat sachet plastik bening ukuran besar tersebut diperiksa ternyata terdapat barang bukti yang diduga berupa sabu-sabu ukuran kecil sebanyak 1 (satu) sachet serta alat hisap sabu milik terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa langsung merampas sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan barang yang diduga sabu-sabu tersebut dari tangan saksi Abdul Rizal Rentua Alias Izal yang kemudian terdakwa membuka sachet plastik bening ukuran kecil tersebut lalu membuang barang yang diduga berupa sabu-sabu yang berada di dalamnya, akan tetapi saksi Abdul Rizal Rentua Alias Izal segera

Hal 6 dari 25 hal Putusan Nomor 73/PID.SUS/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merampas 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil tersebut dari penguasaan terdakwa.

- Bahwa dari penggledahan yang dilakukan oleh saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan Syah Franggi Kastela Alias Kastela terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan barang yang diduga berupa sabu-sabu, 6 (enam) buah pipet plastik warna putih yang salah satu pipet plastik terpasang selang warna bening, 1(satu) buah jarum, 1(satu) buah pipet kaca warna bening, 1(satu) buah selang plastik warna bening tertancap pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah katembat warna pink pada ujungnya tertancap kapas, 2 (dua) buah penutup botol aqua warna biru yang salah satu penutup botol aqua terdapat 2 (dua) lubang, 2 (dua) buah garis gas tokai warna kuning dan biru, 1 (satu) sachet plastik bening berukuran besar, 1 (satu) buah Handpone merek Oppo Android warna silver terpasang 1 (satu) buah baterai merek Oppo dan terpasang 2 (dua) buah kartu telpon seluler Telkomsel dan 1 (satu) buah tas gendong warna hitam betuliskan Arei.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 07 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imanuel Manuputty, SE selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual, menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa dengan rincian sebagai berikut : 1(satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. 906 / NNF / II / 2018 tanggal 02 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Ardani Adhis Setyawan, Amd., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. SAMSIR, Sst, Mk, M.A.P., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang berdasarkan lampiran I Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika Golongan I.

Hal 7 dari 25 hal Putusan Nomor 73/PID.SUS/2018/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor : BA/SKET-02/II/2018/BNNK-TUAL tanggal 12 februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Adrianus Leftungun, dan dr. M. Rifai Kabalmay selaku dokter pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Kota Tual, serta diketahui oleh Drs. Addnan Tamher, M.S.i selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Narkoba secara VITRO untuk mendapatkan kualitas urine dari terdakwa JESLY DONALD LEMPANG Alias JESLY, dengan dengan hasil pemeriksaan Urine yang diperoleh adalah positif Matafetamine dan Amfetamine.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu (Metamfetamin) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JESLY DONALD LEMPANG Alias JESLY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JESLY DONALD LEMPANG Alias JESLY karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 6 (enam) buah pipet plastik warna putih yang salah satu pipet plastik terpasang selang warna bening;

Hal 8 dari 25 hal Putusan Nomor 73/PID.SUS/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) buah selang plastik warna bening tertancap pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah katembat warna pink pada ujungnya tertancap kapas;
- 2 (dua) buah penutup botol aqua warna biru yang salah satu penutup botol aqua terdapat 2 (dua) lubang;
- 2 (dua) buah garis gas tokai warna kuning dan biru;
- 1 (satu) sachet plastik bening berukuran besar;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan Arei;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handpone merek Oppo Android warna silver terpasang
- 1 (satu) buah baterai merek Oppo dan terpasang 2 (dua) buah kartu telepon seluler Telkomsel;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 dan ;
3. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan biaya kepada Negara;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam hal ini kami mengharapkan Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempergunakan kewenangan serta kekuasaannya yang ada padanya dengan bersandar pada ketentuan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Hal 9 dari 25 hal Putusan Nomor 73/PID.SUS/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah pula mendengar pembelaan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui telah salah menggunakan narkoba sejak tahun 2013;
2. Terdakwa pada bulan Juni 2017 secara sadar dan tanpa ada paksaan datang melaporkan diri ke BNN Kota Tual, agar mendapat penanganan khusus terkait penyalahgunaan Narkoba;
3. Terdakwa kembali menggunakan narkoba disebabkan masalah rumah tangga dan lingkungan pergaulan yang kebanyakan adalah pengguna narkoba;
4. Terdakwa sangat menyesal dan malu atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Negeri Tual menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2018/PN Tul., tanggal 10 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JESLY DONALD LEMPANG Alias JESLY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 6 (enam) buah pipet plastik warna putih yang salah satu pipet plastik terpasang selang warna bening;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
 - 1 (satu) buah selang plastik warna bening tertancap pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Hal 10 dari 25 hal Putusan Nomor 73/PID.SUS/2018/PT AMB.



- 1 (satu) buah katembat warna pink pada ujungnya tertancap kapas;
- 2 (dua) buah penutup botol aqua warna biru yang salah satu penutup botol aqua terdapat 2 (dua) lubang;
- 2 (dua) buah garis gas tokai warna kuning dan biru;
- 1 (satu) sachet plastik bening berukuran besar;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan Arei;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handpone merek Oppo Android warna silver terpasang 1 (satu) buah baterai merek Oppo dan terpasang 2 (dua) buah kartu telepon seluler Telkomsel;

Dikembalikan kepada terdakwa Jesly Donald Lempang Alias Jesly;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta Pid.Sus/2018/PN Tul,pada tanggal 12 Oktober 2018 Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Tul, tanggal 10 Oktober 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya, Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif yakni melanggar Pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang menyatakan Terdakwa **JESLY DONALD LEMPANG Alias JESLY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Meskipun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri namun berdasarkan fakta di persidangan terdakwa juga terbukti "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum yakni pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Hal 11 dari 25 hal Putusan Nomor 73/PID.SUS/2018/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Bahwa pada saat tertangkap tangan terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,22 gram yang kemudian dalam pertimbangannya majelis hakim Pengadilan Negeri Tual berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 yang diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 yang merupakan petunjuk teknis dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2010 adapun klasifikasi seseorang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna salah satunya adalah *“tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika”*. Bahwa kemudian dalam fakta persidangan ditemukan bahwa terdakwa ada keterkaitan dengan jaringan narkotika, hal ini didasarkan dari keterangan saksi **MARGARITA MARIA MAHUPELE Alias ETA** yang merupakan isteri terdakwa dalam pemeriksaan persidangan tingkat pertama yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa sudah seringkali menggunakan sabu-sabu dimana saksi pertama kali diajak terdakwa menggunakan sabu-sabu pada tahun 2010 ketika masih di Ambon.
- Bahwa terdakwa sering beli sabu-sabu tersebut dari teman bandar terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah melihat terdakwa menjual sabu-sabu.

Hal tersebut juga dapat dilihat dari keterangan terdakwa **JESLY DONALD LEMPANG Alias JESLY** pada pemeriksaan sidang tingkat pertama yang mana terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari teman terdakwa, dan terdakwa mengetahui bahwa temannya menjual Narkotika.

Bahwa dari keterangan saksi **MARGARITA MARIA MAHUPELE Alias ETA** dan keterangan terdakwa **JESLY DONALD LEMPANG Alias JESLY** tersebut dapat memberikan gambaran bahwa terdakwa ada keterkaitan dengan peredaran gelap narkotika. Jika demikian apaabila Majelis Hakim pengadilan Negeri Tual berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tersebut, maka klasifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tersebut tidak terpenuhi, sehingga hendaknya terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,**

Hal 12 dari 25 hal Putusan Nomor 73/PID.SUS/2018/PT AMB.



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. *Bahwa hukuman (Strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual terhadap terdakwa **JESLY DONALD LEMPANG Alias JESLY** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**, sangatlah ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;*

- Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa sangatlah ringan mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa **JESLY DONALD LEMPANG Alias JESLY** merupakan perbuatan yang bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam hal pemberantasan peredaran gelap narkotika.
- Bahwa dunia peradilan kenyataannya belum sepenuhnya berpihak kepada agenda pemberantasan peredaran gelap narkotika. Untuk urusan pemberantasan peredaran gelap narkotika, apa yang dilakukan pemerintah (eksekutif) dan pengadilan (yudikatif) seringkali bertolak belakang. Disaat pemerintah bersemangat dalam memberantas peredaran gelap narkotika, apa yang dilakukan oleh peradilan (umum) justru sebaliknya, bersemangat membebaskan atau menjatuhkan pidana ringan bagi terdakwa / pelaku tindak pidana.

3. *Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat ;*

- Menurut George Gurvitch (1894-1965) Hidup dalam Masyarakat hanya dapat berlangsung aman, damai dan stabil berkat hubungan dengan keadilan. Apabila dicermati konsep keadilan Gurvitch meletakkan keadilan sebagai roh dalam masyarakat, tanpa keadilan tidak akan ada kehidupan normal dalam masyarakat dan peradilan adalah proses dimana keputusan akan diciptakan, yaitu putusan yang menumbuhkan keamanan, kedamaian dan stabilitas masyarakat oleh karena itu putusan yang dihasilkan dalam peradilan harus berporos pada keamanan, kedamaian dan stabilitas dalam masyarakat, dan rasa aman bagi saksi korban ialah penderitaan atau kerugian yang dialaminya ditolerir meskipun menurut ukuran emosinya toleransi yang diterimanya belumlah cukup. bagi masyarakat, rasa aman ialah tidak seorang penjahatpun

Hal 13 dari 25 hal Putusan Nomor 73/PID.SUS/2018/PT AMB.



dibiarkan berkeliaran atau tidak menerima hukuman yang sepadan atas perbuatannya. (Drs. R. Abdussalam, SH.MH dan Zen Zanibar MZ, SH. MH. dalam bukunya Refleksi Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan Dan Peradilan dalam Penanganan Perkara. 1998).

- Dalam kaitannya dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual belum mencerminkan rasa keadilan khususnya keadilan bagi masyarakat penggiat anti Narkotika.

4. *Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual tidak memberikan efek pencegahan (deterrence) pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (potential offender) yang sama;*

- Disamping untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan, pemidanaan memiliki tujuan mulia yakni untuk mencegah agar mereka yang hendak melakukan kejahatan yang sama berpikir akan konsekwensi dari perbuatan yang akan dilakukannya tersebut, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yakni melakukan tindak pidana Narkotika haruslah memiliki kepastian (*certainty*) bahwa pidana yang dijatuhkan adalah pidana yang berat (*severity*).
- Hukuman yang dikatakan memiliki efek jera ketika rasa takut atau penjatuhan hukuman sebenarnya mengarah ke persesuaian. Dalam pandangan "**Utilitarian**" bahwa "*Punishment is Justified either to make the majority secure and thus happy or to maximize rights protection or both*" (Jeffrie G. Murphy and Jules L. Coleman, *The Philosophy of law an Introduction to Jurisprudence, (United States of America : by Rowman & Allanheld Publishers, 1984), hal. 123*), adapun maksudnya bahwa penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan dibenarkan untuk membuat sebagian besar masyarakat (kelompok mayoritas) merasa aman atau untuk memaksimalkan perlindungan hak atau bahkan keduanya.
- Penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan dapat mencegah terjadinya kejahatan atau mencegah timbulnya kejahatan lainnya, adapun cara yang dapat diikuti diantaranya adalah :
 - 1) Pencegahan Khusus (*special deterrence*) diartikan bahwa pengalaman dihukum dapat mempengaruhi pelaku kejahatan sedemikian rupa sehingga ia menjadi takut untuk mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Pencegahan ini melibatkan

Hal 14 dari 25 hal Putusan Nomor 73/PID.SUS/2018/PT AMB.



penggunaan ancaman atau sanksi pidana untuk menghalangi individu melakukan tindak pidana lebih lanjut.

- 2) Pencegahan umum (*general deterrence*) dipahami bahwa ketika orang lain tahu bahwa pelaku kejahatan telah dihukum (maksudnya digunakan sebagai contoh bagi orang lain), maka mereka yang berniat untuk melakukan kejahatan mungkin akan cenderung takut untuk terlibat dalam tindak pidana. Hal ini mengacu pada, apakah ancaman atau sanksi pidana yang diberikan kepada satu orang menghalangi orang lain untuk terlibat dalam perilaku criminal.
 - 3) Pencegahan secara *persuasif*, bahwa penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan berupa hukuman tertentu (misalnya, penahanan) akan membuat pelaku kejahatan tidak bebas sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi.
 - 4) Pencegahan secara *reformatif atau rehabilitasi*, bahwa saat hukuman yang dijatuhkan tidak membuat pelaku kejahatan menjadi takut, maka metode *reformatif atau rehabilitasi* harus disediakan negara sehingga pelaku kejahatan saat menjalankan masa penahannya dapat belajar dan mereformasi atau merahabilitasi diri untuk kembali kepada masyarakat.
- Menurut Rimmelink, hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan. Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan *3R* dan *1D*. *3R* itu ialah *Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*, sedangkan *1D* ialah **Deterrence** yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence*. (pencegahan khusus dan pencegahan umum). (Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*” Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2003), hal. 14)
 - Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** terhadap terdakwa JESLY DONALD LEMPANG Alias JESLY tidaklah memberikan efek pencegahan (*deterrence efect*) bagi mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan yang sama (*potential offender*). Setiap pelaku tindak pidana sebelum melakukan tindak pidana

Hal 15 dari 25 hal Putusan Nomor 73/PID.SUS/2018/PT.AMB.



pastilah sudah memikirkan konsekwensi-konsekwensi yang akan terjadi (*rational choice*), termasuk didalamnya konsekwensi pemidanaan yang akan dijalani. Oleh karenanya putusan yang setimpal dari majelis hakim haruslah dijatuhkan kepada terdakwa JESLY DONALD LEMPANG Alias JESLY, sehingga putusan yang setimpal tersebut akan memberikan efek jera pada calon pelaku kejahatan yang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama.

Dari alasan-alasan permohonan banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding ini ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 53 / Pid.Sus / 2018 / PN Tul, tanggal 10 Oktober 2018 ;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara an. Terdakwa JESLY DONALD LEMPANG Alias JESLY;
4. Menyatakan terdakwa JESLY DONALD LEMPANG Alias JESLY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JESLY DONALD LEMPANG Alias JESLY berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa JESLY DONALD LEMPANG Alias JESLY sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 6 (enam) buah pipet plastik warna putih yang salah satu pipet plastik terpasang selang warna bening;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening

Hal 16 dari 25 hal Putusan Nomor 73/PID.SUS/2018/PT AMB.



- 1 (satu) buah selang plastik warna bening tertancap pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah katembat warna pink pada ujungnya tertancap kapas;
- 2 (dua) buah penutup botol aqua warna biru yang salah satu penutup botol aqua terdapat 2 (dua) lubang;
- 2 (dua) buah garis gas tokai warna kuning dan biru;
- 1 (satu) sachet plastik bening berukuran besar;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam betuliskan Arei.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handpone merek Oppo Android warna silver terpasang 1 (satu) buah baterai merek Oppo dan terpasang 2 (dua) buah kartu telpon seluler Telkomsel;

Dikembalikan kepada terdakwa

9. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 17 Oktober 2018 dan sehelai turunannya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. ***Bahwa Memori banding pada halaman 2 poin 1 yang menyatakan bahwa : terbukti dalam Putusan a quo telah terdapat kekeliruan atau kesalahan karena Judex factie dalam memeriksa dan memutus perkara a quo telah melakukan penafsiran sendiri atas pasal 112 ayat (satu) Undang-Undang Narkotika.***

Bahwa terhadap keberatan jaksa Penuntut Umum di atas di dasari pada Pertimbangan Judex Factie :

“ menimbang bahwa ia terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa terdakwa setelah bertugas di Sat Narkoba Polda Maluku lama-kelamaan terdakwa terjerumus dan menggunakan Narkotika. Terdakwa sering menggunakan apabila terdakwa lagi stres dengan masalah rumah tangganya”.

Hal 17 dari 25 hal Putusan Nomor 73/PID.SUS/2018/PT AMB.



Bahwa pertimbangan di atas telah melalui suatu proses yang panjang dan dengan suatu pergumulan yang berat oleh Judex factie sehingga melahirkan putusan di maksud dan telah pula di dasari dengan Undang-Undang, maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo, oleh karena itu Putusan Perkara a quo sudah tepat dan telah memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, keluarga maupun masyarakat pada umumnya lebih khususnya bagi para pecandu dan atau korban penyalahgunaan narkoba.

Bahwa oleh karena putusan perkara a quo telah tepat baik dalam pertimbangan hukumnya maupun amar putusan perkara a quo maka adalah tepat dan beralasan menurut hukum agar memori banding dari Jaksa Penuntut Umum di nyatakan ditolak atau tidak dapat diterima oleh Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon.

Hal ini sejalan dengan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah yaitu saksi: **MARGARITA MARIA MAHUPELE Alias ETA** (Isteri Terdakwa) menerangkan bahwa terdakwa sudah seringkali menggunakan sabu-sabu dimana saksi pertama kali diajak terdakwa menggunakan sabu-sabu pada saat terdakwa masih bertugas di Sat Narkoba Polda Maluku dan setelah bertugas di Polres Malra terdakwa sering mengkonsumsi/menggunakan Narkotika di kamar kos milik isteri terdakwa dan sebelum penangkapan terdakwa direhabilitasi di BNN Kota Tual. Harusnya dilihat dengan kaca mata iman baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun orang lain tentang perilaku dari terdakwa saat penangkapan, penahanan dan pada saat memeberikan keteranganya di persidangan yang mengalami perubahan baik dari cara berbicara maupun berpikir yang sudah baik.

Bahwa selain itu pertimbangan Judex Factie sudah tepat oleh karena di landasi dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Kesehatan RI, Jaksa Agung RI, Kapolri RI dan Kepala BNN RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, 03 tahun 2014, 11 tahun 2014, 03 tahun 2014, PER. 005/A/JA/03/2014, 1 Tahun 2014, PERBER /01/III/2014/BNN.

Bahwa oleh karena Judex Factie telah tepat dalam mempertimbangkan dan bahkan menjatuhkan Putusan yang tepat pada Terdakwa/Terbanding maka dengan demikian alasan Jaksa Penuntut di maksud dalam memori

Hal 18 dari 25 hal Putusan Nomor 73/PID.SUS/2018/PT AMB.



bandinginya tidak perlu di pertimbangkan lagi atau dinyatakan ditolak atau tidak dapat di terima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo

- 2. Bahwa pada halaman 2 pada poin 2 memori banding Jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa tidak sependapat dengan Putusan Perkara a quo karena hukuman yang dijatuhkan sangatlah ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa.**

Bahwa justru sebaliknya Jaksa Penuntut Umum terlalu memaksakan kehendaknya tanpa menggunakan hati dan nurani kemanusiaan sebagai dasar penuntutan bagi terdakwa padahal dapat di ketahui bahwa terdakwa telah menjelaskan bahwa ia sudah menggunakan sabu-sabu sejak bertugas di Sat Narkoba Polda Maluku sebelum pindah ke Polres Malra dan ia benar-benar adalah termasuk korban penyalahgunaan narkoba yang telah menghukum dirinya sendiri maupun keluarganya. Selain itu pandangan Jaksa Penuntut Umum di atas adalah tidak tepat oleh karena keterangan terdakwa telah di dukung dengan bukti surat dari Dokter BNN Kota Tual mengenai hasil rekomendasi Nomor R/02/II/TAT/2018/BNNK-TUAL yang dikeluarkan di Tual tanggal 17 Februari 2018 yang menerangkan “**bahwa urine terdakwa adalah positif yaitu jenis Amphetamin dan Methamfetamin dan terdakwa adalah korban penyalahguna Narkoba**” oleh karena itu tidak ada alasan lain untuk menyatakan Memori banding dari Pembanding di tolak atau di nyatakan tidak dapat diterima oleh Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili, memeriksa dan memutus Perkara a quo.

Tentang Pokok Perkara

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah apa yang di dapat dari keterangan saksi yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum / Pembanding maupun bukti-bukti surat yang diajukan di depan persidangan perkara a quo yang semuanya ada perseusiaan antara satu dengan lainnya.

“ **keterangan saksi** ” **MARGARITA MARIA MAHUPELE Alias ETA** (Isteri Terdakwa), bahwa terdakwa sudah seringkali menggunakan sabu-sabu dimana saksi pertama kali diajak terdakwa menggunakan sabu-sabu pada saat terdakwa masih bertugas di Sat Narkoba Polda Maluku dan setelah bertugas di Polres Malra terdakwa sering mengkonsumsi/menggunakan Narkoba di kamar kos milik isteri terdakwa dan sebelum penangkapan terdakwa direhabilitasi di BNN Kota Tual. “**Keterangan terdakwa**” bahwa setelah bertugas di Sat Narkoba Polda Maluku lama-kelamaan terdakwa

Hal 19 dari 25 hal Putusan Nomor 73/PID.SUS/2018/PT AMB.



terjerumus dan menggunakan Narkotika. Terdakwa sering menggunakan apabila terdakwa lagi stres dengan masalah rumah tangganya.

“**Barang bukti** “ 1(satu) Shachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 6 (enam) buah pipet plastik berwarna putih yang salah satu pipet plastic terpasang selang warna bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah selang plastic warna bening tertancap pipet plastic warna putih, 1(satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah katembat warna pink pada ujungnya tertancap kapas, 2(dua) buah penutup botol aqua warna biru yang salah satu penutup botol aqua terdapat 2 (dua) lubang.

Bahwa persesuaian di atas telah memberikan kejelasan hukum bahwa memang benar terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika sehingga sangat tepat dan beralasan menurut hukum Putusan Judex Factie dalam perkara a quo di kuatkan oleh Ketua cq. Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara di tingkat banding tetap di pertahankan dan atau di kuatkan.

Maka dari bukti di atas dihubungkan dengan keterangan terdakwa/terbanding yang menyatakan bahwa ia telah menggunakan sabu-sabu semenjak bertugas di Sat Narkoba Polda Maluku, bahwa dari persesuaian di atas telah pula di temukan keterangan dari terdakwa/terbanding yang menyatakan bahwa ia mengkonsumsi sabu-sabu semenjak bertugas di Sat Narkoba Polda Maluku dan lama kelamaan terdakwa terjerumus dan menggunakan Narkotika. Sebelum ditangkap terdakwa pernah direhabilitasi di BNN Kota Tual hal tersebut dibenarkan oleh saksi Margarita Maria Mahupele Alias Eta dan terdakwa dipersidangan. Hal ini merupakan penyakit yang di deritai oleh terdakwa yang telah menghukum dirinya sendiri sehingga adalah tepat Putusan Judex Factie Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Tul.tanggal 10 Oktober 2018. Dan haruslah di kuatkan oleh Ketua dan Anggota Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili , memeriksa dan memutus Perkara a quo di tingkat banding.

3. Bahwa terdapat hal-hal yang belum di tanggapi oleh terdakwa/terbanding dalam Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Pemanding tersebut, tidak berarti terbanding menerimanya akan tetapi secara tegas menyatakan menolak, kecuali hal-hal yang secara jelas diakui dalam Kontra Memori Banding ini.

Hal 20 dari 25 hal Putusan Nomor 73/PID.SUS/2018/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Terdakwa/Terbanding memohon kepada Ketua cq.Majelis Pengadilan Tinggi Ambon kiranya dapat mempertimbangkan alasan-alasan Kontra Memori Banding Terbanding tersebut diatas dan dalam pertimbangan putusannya dapat mempertimbangkan bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan lagi dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, maka terdakwa / terbanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Ambon agar dalam pertimbangan dan putusannya dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Tul tanggal 10 Oktober 2018 tersebut sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang telah termuat dan terurai secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dianggap telah tercantum pula dalam Putusan Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara ini sebagai peradilan tingkat banding.

Bahwa dengan demikian Terdakwa / Terbanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Ambon agar pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Tul.tanggal 10 Oktober 2018 tersebut dapat di pertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya demi hukum harus dibatalkan.

Demikian kontra Memori banding Terdakwa / Terbanding mohon di pertimbangkan oleh Ketua Cq. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Ambon dalam mengadili dan memutus perkara pada tingkat banding dengan memohon putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menyatakan menolak permohonan banding dari Pemanding Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 53 / Pid.Sus / 2018 / PN.Tul, tanggal 10 Oktober 2018 tersebut.
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkatan peradilan.

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 24 Oktober 2018 dan sehelai turunannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2018;

Hal 21 dari 25 hal Putusan Nomor 73/PID.SUS/2018/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing – masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Tual terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tertanggal 15 Oktober 2018 Nomor W27-U3/1068 dan Nomor 1069/HK.07/10/2018;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 53/Pid.Sus/2018/PNTul, diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Oktober 2018 dengan hadirnya Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum. Dan Permintaan Banding oleh Penuntut Umum diajukan tanggal 12 Oktober 2018 dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat menurut Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding, adanya perbedaan-perbedaan antara memori banding dengan kontra memori banding, antara tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan penjatuhan pidana dari Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama adalah suatu hal yang biasa, hal tersebut disebabkan adanya perbedaan persepsi terhadap rasa keadilan dalam suatu proses peradilan pidana dalam hubungan dengan fakta-fakta akibat dari timbulnya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Tul., tanggal 10 Oktober 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**" sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Tul., tanggal 10 Oktober 2018 ;

Hal 22 dari 25 hal Putusan Nomor 73/PID.SUS/2018/PT AMB.



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Ambon memutus untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 53 / Pid.Sus / 2018 / PN.Tul, tanggal 10 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan amar putusan pada angka 1 yang semula berbunyi "Menyatakan Terdakwa JESLY DONALD LEMPANG Alias JESLY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana ***dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum***" diperbaiki menjadi "***Menyatakan Terdakwa JESLY DONALD LEMPANG Alias JESLY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum***";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding telah ditahan maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa tahanan yang telah dijalankan Terdakwa tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tetap dipidana dan berada dalam tahanan maka cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Tul, tanggal 10 Oktober 2018 yang dimintakan banding, sehingga setelah diperbaiki selengkapnyanya amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **JESLY DONALD LEMPANG Alias JESLY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** ;

Hal 23 dari 25 hal Putusan Nomor 73/PID.SUS/2018/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ;
 - 6 (enam) buah pipet plastik warna putih yang salah satu pipet plastik terpasang selang warna bening ;
 - 1 (satu) buah jarum ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening ;
 - 1 (satu) buah selang plastik warna bening tertancap pipet plastik warna putih ;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih ;
 - 1 (satu) buah katembat warna pink pada ujungnya tertancap kapas ;
 - 2 (dua) buah penutup botol aqua warna biru yang salah satu penutup botol aqua terdapat 2 (dua) lubang ;
 - 2 (dua) buah garis gas tokai warna kuning dan biru ;
 - 1 (satu) sachet plastik bening berukuran besar ;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan Arei ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handpone merek Oppo Android warna silver terpasang
- 1 (satu) buah baterai merek Oppo dan terpasang 2 (dua) buah kartu telepon seluler Telkomsel ;

Dikembalikan kepada terdakwa Jesly Donald Lempang Alias Jesly;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon **pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018** oleh Kami : **I GEDE MAYUN, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **DR. BERLIAN NAPITUPULU, SH.MHum.** dan **MARUDUT BAKARA, SH.** masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 73/PID.SUS/2018/PT AMB tanggal 6 Nopember 2018 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan **pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2018**

Hal 24 dari 25 hal Putusan Nomor 73/PID.SUS/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **DANIEL N. MORIOLKOSSU, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota

ttd

DR. BERLIAN NAPITUPULU, S.H.M.Hum.

ttd

MARUDUT BAKARA, S.H.

Hakim Ketua

ttd

I GEDE MAYUN, S.H,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

DANIEL N. MORIOLKOSSU, SH.MH.

Salinan Sesuai Aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON;

KEITEL von EMSTER, SH.

NIP. 19620202 198603 1 006

Hal 25 dari 25 hal Putusan Nomor 73/PID.SUS/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)